

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
BARAT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
(Studi di Sungai Way Ngaras Pekon Kota Batu
Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)**

**Skripsi
EKO SUPRIYADI
NPM : 1921020071**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
BARAT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
(Studi di Sungai Way Ngaras Pekon Kota Batu
Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Syari`ah**

Oleh :

**EKO SUPRIYADI
NPM : 1921020071**

Pembimbing I : Frenki, M.Si.

Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 tahun 2020 tentang kebersihan dan keindahan studi Way Ngaras Kota Batu yang menetapkan bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Pesisir Barat yang tertib, tenteram dan nyaman serta menciptakan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta menumbuhkan perilaku disiplin masyarakat dalam menjaga lingkungan. Di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras seringkali terjadi banjir di Pekon Kota Batu yang di akibatkan dari ulah masyarakatnya sendiri dan mengingat peningkatan produksi dan konsumsi barang masyarakat Pekon yang tidak di dukung oleh teknologi ramah lingkungan, sisitem penanganan, pengelolaan sampah yang kurang bertanggungjawab, sehingga meningkatkan volume sampah di sungai way Ngaras. Bagaimana implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan di Sungai Ngaras Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras? Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan di Sungai Ngaras Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras?

Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu metode yang digunakan untuk secara khusus dan realita yang berkembang dalam masyarakat mengadakan penelitian mengenai beberapa permasalahan aktual yang tengah berkembang di masyarakat sebagai bentuk gejala sosial. dengan mengangkat data dan fakta-fakta yang ada di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Dalam penelitian ini dikhususkan pada kebersihan dan keindahan dalam penataan sungai Ngaras di Pekon Kota Batu, Kecamatan Ngaras.

Berdasarkan temuan di lapangan kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan belum terlaksanakan secara maksimal meskipun pemerintah telah

melakukan berbagai macam upaya tetapi sebagian masyarakat yang kurang menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan Di sekitar sungai way ngaras. Perspektif hukum Islam Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan sepenuhnya belum dilaksanakan. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk mengolah, memanfaatkan dan melestarikan lingkungan. Sikap masyarakat sekitar sungai yang belum menjaga kebersihan lingkungan sungai, membuang dan membiarkan sampah berserakan di mana-mana itu termasuk melakukan kerusakan di bumi dan tidak menjalankan prinsip etika untuk menjaga agar lingkungan tetap bersih.

Kata Kunci : Banjir, Kebijakan Pemerintah, *Siyasah Tanfidziyah*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Supiyadi
NPM : 1921020071
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syar'iah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan (Studi di Sungai Way Ngaras Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat).**” Adalah benar-benar merupakan karya tulis sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 14 Juni 2023

Penulis



Eko Supiyadi
NPM 1921020071



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbingan, setengah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : Eko Supriyadi
NPM : 1921020071
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syar'iah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan” (Studi di Sungai Way Ngaras Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat).

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Manaqosah Fakultas Syar'iah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Frenki, M.Si.

NIP. 19800031520090110117

Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

NIP. 199204202022031002

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Frenki, M.Si.

NIP. 19800031520090110117



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan (Studi di Sungai Way Ngaras Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)*” disusun oleh, **Eko Supriyadi, NPM : 1921020071**, program studi **Hukum Tata Negara**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 30 Oktober 2023.**

TIM PENGUJI :

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

(.....)

Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H.

(.....)

Penguji I : Dr.Hj.Zuhraeni, S.H., M.H.

(.....)

Penguji II : Frenki, M.Si.

(.....)

Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

(.....)



MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي

عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ (الروم (٣٠): ٤١)

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

(Q.S Ar-Rum [30]: 41)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin Puji Syukurhadirat Allah SWT. Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan yang saya banggakan yang memberi arti dan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam untaian do'a dan dukungannya yaitu:

1. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Ibunda Susilawati dan Ayahanda Masri Sopawi tersayang. Terimakasih untuk cinta kasih yang telah kalian berikan kepadaku hingga kini. Pencapaianku sekarang merupakan wujud dari usaha, kasih sayang, dan do'a kalian yang tulus dan murni. Harapanku semoga pencapaianku ini menjadi sebuah langkah awal untukku mewujudkan mimpi dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik atas pengorbanan yang paling baik yang pernah ayah dan ibu berikan.
2. Saudara Kandungku, Kakak dan adik-adikku tersayang Dwi Aryanti, Ridho Putra Jaya, Sapira Maharani, Hafizah. yang selalu memberikan do'a, dan dukungan, serta selalu menjadi penyemangat dalam hidupku, terimakasih telah mendoakan kesuksesanku dalam menuntut Ilmu.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Eko Supriyadi di lahirkan di Pekon Bandar Jaya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat tanggal 18 Agustus 2000 yang merupakan anak ke empat dari delapan bersaudara, dari pasangan ibu Susilawati dan Masri Sopawi. Adapun Riwayat Pendidikan sebagai berikut :

1. SDN 1 Negeri Ratu Ngaras Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat lulus tahun 2013.
2. SMPN 2 Pesisir Tengah Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, lulus tahun 2016.
3. SMAN 1 Pesisir Tengah Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, lulus tahun 2019.
4. Pada tahun yang sama 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung program strata 1 (satu) Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Selama menjadi mahasiswa, penulis juga aktif di organisasi ekstra yaitu Organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan P3MN (Persatuan Pemuda Pelajar Marga Ngaras)

Bandar Lampung, 14 Juni 2023
Penulis,

Eko Supriyadi
NPM 1921020071

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayahnya serta petunjuk dan limpahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan (Studi di Sungai Way Ngaras Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat).”

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan nikmat dan taufiknya dan semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya kelak di hari kiamat. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini banyak mendapat bantuan semua pihak dalam proses penyelesaiannya. Tidak lupa dihaturkan terimakasih sedalamdalamnya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M,Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*siyasah Syar'iyah*) Fakultas *Syar'iah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Bapak Frenki, M.Si. selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan pegawai Fakultas *Syariah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Pihak yang terkait serta Aparat dan masyarakat Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Pesisir Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Seperjuangan Kelas A Terkhususnya Sarah, Erma dan Ari.
9. Sahabat-Sahabat Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas *Syariah* Angkatan 2019 Terimakasih Atas Semangat Yang Kalian Berikan.
10. Almamaterku tercinta Universitas Islam Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini diselesaikan dengan do'a, ikhtiar dan tawakal namun masih banyak kekurangan baik segi isi maupun penulisan, oleh karena itu penulis mengucapkan maaf yang sebesar besarnya atas segala kekurangan yang ada. Semoga apa yang telah saya peroleh selama masa perkuliahan di Fakultas *Syariah* UIN Raden Intan Lampung ini, dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca. semoga Allah memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 14 Juni 2023
Penulis

Eko Supriyadi
NPM 1921020071

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| PENGESAHAN..... | v |
| PERSETUJUAN..... | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 3 |
| C. Fokus dan Subfokus Penelitian..... | 8 |
| D. Rumusan Masalah | 9 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 11 |
| H. Metode Penelitian | 16 |
| I. Sistemetika Pembahasan | 20 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Konsep <i>Fiqh Siyasa</i> | 23 |
| 1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa</i> | 23 |
| 2. Pengertian <i>Siyasa Tanfidziyah</i> | 25 |
| 3. Dasar Hukum <i>Tanfidziyah</i> Kajian <i>Fiqh Siyasa</i> Terkait Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Kebersihan Lingkungan..... | 26 |

| | |
|---|----|
| 4. Konsep Hukum Islam Tentang Kebersihan dan Keindahan..... | 27 |
| B. Pengertian Kebersihan dan Keindahan | 34 |
| C. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan | 37 |
| 1. Tujuan dan Manfaat..... | 37 |
| 2. Prinsip dan Asas | 38 |
| 3. Kewenangan Pemerintah | 39 |
| 4. Peran Serta Masyarakat | 42 |
| D. Peraturan Desa Pasal Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Larangan Membuang Sampah di Sungai Ngaras | 42 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Pekon Kota Batu | 47 |
| 1. Sejarah Pekon Kota Batu | 47 |
| 2. Keadaan Geografis..... | 48 |
| 3. Luas dan Ketinggian Wilayah | 48 |
| 4. Keadaan Penduduk..... | 49 |
| 5. Kondisi Sosial dan Budaya | 51 |
| 6. Visi dan Misi Pekon Kota Batu | 51 |
| 7. Struktur Organisasi Pekon Kota Batu | 52 |
| B. Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan di Pekon Kota Batu Kecamatan ngaras kabupaten pesisir barat | 53 |
| C. Faktor-faktor yang Menunjang Pelaksanaan Penanggulangan Kebersihan dan Keindahan Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat..... | 60 |
| D. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Penanggulangan Kebersihan dan Keindahan Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat | 62 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan Di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat..... 67
- B. Pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat 73

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 77
- B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN..... 87



DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 3.1 Data Jumlah Penduduk | 49 |
| 3.2 Data Jumlah Penduduk dari Jenis Pekerjaanya | 50 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 3.1 Struktur Organisasi di Pemerintahan Pekon Kota Batu | 53 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian Survey
Lampiran 2 : Surat Izin Riset
Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5 : Dokumentasi
Lampiran 6 : Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon Kota Baru



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman bagi pembaca, maka perlu diuraikan secara jelas makna yang terkandung dari istilah-istilah yang ada di dalam judul skripsi. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan (Studi di Sungai Ngaras Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat).”

Adapun dari istilah-istilah yang berhubungan dengan judul proposal skripsi berikut ini adalah :

1. Tinjauan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

2. *Fiqh Siyasah*

Adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.²

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1529.

² H.A. Djazul, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jaakarta: Kencana, 2013), 1.

3. Implementasi

Diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Namun, secara luas diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dirancang secara matang dan sistematis.³ Dengan kata lain implementasi, adalah suatu tindakan atau rencana yang terperinci atau disusun secara matang. Dalam hal ini pelaksanaan harus sesuai peraturan yang berlaku, misalnya seperti Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan

Adalah peraturan yang dibentuk untuk mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Pesisir Barat yang tertib, tentram, dan nyaman, serta menumbuhkan perilaku disiplin dan kesadaran masyarakat dalam menjaga meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian atau bencana banjir, diusahakanlah menanggulangi itu sendiri dalam bentuk pencegahan secara fisik maupun non fisik yang sering di akibatkan dari kesalahan masyarakat itu sendiri. Dalam skripsi ini akan dibahas tentang Peraturan Daerah Pasal 6 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa :

- 1) Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
- 2) Tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

³ Budiona, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), 240.

- a) kebersihan lingkungan rumah;
- b) kebersihan fasilitas umum;
- c) kebersihan fasilitas sosial; dan
- d) kebersihan sungai, pantai dan laut

Pada uraian di atas, peneliti memfokuskan permasalahannya pada Implementasi Kebersihan dan Keindahan dalam Penataan Sungai yang ada di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau. Dalam pengertian lain, Kebersihan yaitu bebas dari kotoran atau keadaan yang menurut akal dan pengetahuan manusia dianggap tidak mengandung noda atau kotoran. Menurut Ahmad Syauqi al-Fanjari kebersihan dan kesehatan lingkungan sebagai kegiatan menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyakit dengan cara menjaga kebersihan lingkungan.⁴ Kebersihan juga membantu menjaga kebersihan air dan tanah, yang merupakan sumber makanan utama bagi manusia.

Keindahan adalah sifat-sifat yang merujuk kepada suatu yang indah dimana manusia mengekspresikan perasaan indah tersebut melalui berbagai hal baik dari fisik maupun non fisik yang mengandung unsur estetis yang di nilai secara umum oleh masyarakat, keindahan membuat terkagum-kagum akan suatu pesona dari manusia, benda, lingkungan, tempat tinggal dan pemandangan alam yang dapat di lihat. Serta mampu memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi manusia.

⁴ Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 9.

Manusia mendapatkan unsur-unsur yang diperlukan dalam hidupnya dari lingkungan. Semakin tinggi kebudayaan manusia, makin beraneka ragam kebutuhan hidupnya. Makin besar jumlah keburukan manusia berarti semakin besar perhatian manusia terhadap lingkungannya.⁵ Manusia dan alam hidup berdampingan, jika alam rusak maka kehidupan manusia juga terancam. Peran seorang masyarakat sangat penting untuk menjaga lingkungan hidupnya atau melestarikan daya dukung lingkungan.⁶ Lingkungan hidup adalah kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya yang membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Munculnya kasus-kasus lingkungan sehingga merusak keindahan yang terjadi di setiap daerah, tidak dapat di lepaskan dari sikap dan perilaku manusia.

Perilaku manusia yang kurang atau tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan telah mengakibatkan terjadinya berbagai macam kerusakan lingkungan. Kebanyakan dari mereka berfikir secara parsial dan hanya ingin menguntungkan diri sendiri seperti masalah pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, polusi udara, pencemaran air, dan lainnya.

Islam juga mengajarkan bahwa manusia harus bertanggung jawab terhadap alam semesta yang dihadiahkan kepadanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Maka sudah sepatutnya manusia bertindak secara arif dan bijaksana untuk menjaga dan mengatur lingkungan yang baik dan

⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution Dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 218.

⁶ Imam Supardi, *Lingkungan Hidup Dan Kelestarian* (Bandung: PT. Alumni Cetakan Ke 2, 2003), 6.

tertata. Salah satunya tertatanya dalam menjaga lingkungan sungai yang merupakan sebuah problem besar dari setiap daerah yang mengakibatkan banjir, dari pembuangan sampah oleh masyarakat, sehingga terjadinya Penyempitan sungai pada saluran terbuka merupakan suatu pengurangan atau reduksi dari luas penampang melintang suatu sungai secara tiba-tiba, setelah air melewati bagian yang mengalami penyempitan maka akan terjadi kehilangan energi secara tiba-tiba yang akan mengakibatkan penggerusan dasar sungai.

Dalam mengatasi banjir akibat dari luapan sungai yang mengalami penyempitan atau pendangkalan sungai, diperlukan upaya normalisasi sungai. Normalisasi sungai adalah upaya menekan debit banjir dengan cara memeriksa daya tampung sungai dan melakukan pelebaran sungai dengan alur yang lurus, serta penguatan tebing dan menciptakan keseimbangan pada dasar sungai tersebut. Dan dalam hal ini, tidak akan terjadi luapan pada sungai.⁷

Dalam Islam terjadinya Bencana alam salah satunya banjir sudah Allah SWT jelaskan di dalam Al-Qu`ran sebagaimana yang terkandung dalam Surah al-A`raf: 56 yakni :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ (الأعراف (٧): ٥٦)

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat

⁷ Sumbogo Pranoto Erick Chendratama, I Putu Dian Arie Wibawa, Sriyana Sriyana, “Perencanaan Normalisasi Sungai Blukar Kabupaten Kendal,” *Jurnal Karya Teknik Si* Volume 24 Nomor. 1 (2020): 581–86, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkts/article/view/4079>.

dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS.Al-A’raf [7]: 56).

Allah sudah menciptakan alam semesta bukan tanpa sia-sia, namun dengan segala kesempurnaan yang ada dan dapat dinikmati oleh setiap makhluk hidup, maka tugas manusia adalah untuk menjaga, memelihara, dan memakmurkan alam dengan cara yang baik agar tidak lagi terjadi bencana alam yang tidak diinginkan. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa :

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلَاتُّوا الْعَيْنَ الثَّلَاثَةَ لِبَرَازِ الطَّرِيعَةِ وَقَالَ مَوَارِدِي
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رِيْقَالِطَّرِ وَالظَّلِّ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

Dari Mu’adz ibn jabal ra’ ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat, buang air di sumber air, di tepi jalan, dan di tempat berlindung orang”. (HR. Abu Dawud dan ibn Majah).

Berdasarkan ayat dan hadis di atas sangat jelas Allah melarang perbuatan yang merusak lingkungan seperti membuang sampah, membuang kotoran dan lain-lain yang di darat maupun dilaut. Hidup bersih menurut Islam mencakup jasmaniah dan rohania, fisik dan mental yang sehat, keimanan dan ketakwaan, perilaku yang terpuji serta lingkungan yang nyaman dan menyenangkan.

Terdapat beberapa istilah dalam ruang lingkup fikih siyasah. Salah satunya yaitu *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Dalam penelitian ini berhubungan dengan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, *Tanfidziyah* mempunyai arti pelaksana. Menurut Al-Maududi, *tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, *tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif,

lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam siyasah tanfidziyah disebut khalifah atau amir.⁸

Dari perbuatan merusak lingkungan yang sangat dilarang oleh Allah Swt, pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung tepatnya di Kecamatan Ngaras, yang terdapat beberapa Desa atau masyarakat Kabupaten Pesisir Barat Menyebutnya dengan nama Pekon, terdapat empat aliran sungai yang melintasi wilayah Kecamatan Ngaras itu yakni Way Ngaras yang melintasi wilayah Pekon Kota Batu, Bandar Jaya, Negeri Ratu Ngaras, dan Padang Dalam. Kemudian, sungai Way Mulang Maya melintasi pemukiman penduduk di Pekon Mulang Maya dan Rajabasa. Lalu, sungai Way Pardasuka melintasi Pekon Pardasuka dan sebagian di Pekon Rajabasa, serta aliran sungai Way Pampangan melintasi Pekon Sukarame.

Saat musim penghujan tiba, empat aliran sungai itu kerap meluap hingga berdampak banjir dan merendam pemukiman warga setempat. Hal ini diakibatkan sungai-sungai tersebut yang melintasi kecamatan Ngaras mengalami penyempitan atau pendangkalan dikarenakan dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Batu, di antaranya membuang sampah di aliran sungai, menjadikan sungai menjadi bau dan kotor akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan sungai dan mengambil tanah pasir di pinggirangan sungai serta penataan sungai yang kurang baik oleh masyarakat Kota Batu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan menjelaskan bahwa :

⁸ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), 247.

1). Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan yang berwawasan lingkungan. 2). Tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi: a). kebersihan lingkungan rumah, b). kebersihan fasilitas umum, c). kebersihan fasilitas sosial, d). kebersihan sungai, pantai dan laut.⁹

Sehingga Peraturan Daerah diatas, pemerintah Pekon Kota Batu Berinisiatif Membentuk Aturan sebagai respon yaitu peraturan desa nomor 11 tahun 2020 tentang larangan membuang sampah disungai way ngaras.hal ini merupakan bentuk upaya yang ditentukan kepala desa atau yang disebut peratin .

Maka dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti “Tinjauan *Fiqh Siyasa*h

Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan (Studi di Sungai Ngaras Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini bertujuan agar memberikan pedoman supaya mengarahkan penulis agar tidak menyimpang ketika melakukan penelitian .maka dari itu, penulis akan lebih memfokuskan penelitian terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan. Sedangkan Sub Fokos dalam Penelitian ini yaitu:

1. Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan

⁹ Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan.

Keindahan yang ditinjau dari *Siyasah Tanfidziyah* Dalam Mengatasi Banjir yang terjadi di Sungai Way Ngaras, Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

2. Meninjau dengan menggunakan teori *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan yang ditinjau dari *Siyasah Tanfidziyah* dalam Mengatasi Banjir yang terjadi Sungai Way Ngaras, Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan rumusan masalah yang perlu dikaji lebih lanjut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang dapat penulis uraikan yaitu:

1. Bagaimana implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan di Sungai Ngaras Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan di Sungai Ngaras Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dirumuskan diatas, adapun tujuan yang dilakukan didalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Kebersihan Dan Keindahan di Sungai Ngaras Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras.

2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan di Sungai Ngaras Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan (Studi di Sungai Ngaras Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat) diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada para pembaca, serta menjadi referensi yang dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi bencana alam yaitu banjir yang di karenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan sekitar yang masih selalu terjadi di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dengan memperhatikan dasar hukumnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan.

2. Secara Praktis

Penulis berharap dengan adanya kajian ini, setiap orang bisa mewujudkan tatanan Pekon dengan memperhatikan segala aspek penting untuk keberlangsungan masyarakat seperti menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga alam agar tidak lagi terjadi bencana banjir.

3. Secara Akademik

Untuk melengkapi syarat dari memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada ilmu syariah Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Perspektif Hukum Islam Studi di Pantai Pekon Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus)

Skripsi yang ditulis oleh Adi Rustomi, Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Lampung (2020).

Dalam skripsi tersebut, dijelaskan tentang Bagaimana implementasi pasal 15 Peraturan Daerah Tanggamus Nomor 02 tahun 2010 tentang kebersihan dan keindahan lingkungan di pantai Pekon Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tentang kebersihan dan keindahan lingkungan di pantai Pekon Kampung Baru. Kurangnya kesadaran masyarakat dari tentang arti kebersihan terutama di Pantai Pekon Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa, banyak diantara mereka yang membuang sampah dan kotoran sembarangan di sisi-sisi pantai yang jika dibiarkan akan mengakibatkan lingkungan sekitar pantai menjadi kumuh dan kotor

sehingga dapat menjadi wabah penyakit bagi masyarakat, padahal pemerintah setempat sudah mengeluarkan peraturan atau perdanya mengenai kebersihan dan keindahan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2010 belum terlaksana secara maksimal ada sebagian masyarakat yang belum menjaga kebersihan dan Keindahan Lingkungan sekitar pantai Pekon Kampung Baru.¹⁰

Berdasarkan Penelitian Terdahulu di atas, terdapat perbedaan yang terjadi pada judul yang sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu peneliti di atas membahas Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Perspektif Hukum Islam (Studi di Pantai Pekon Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus). sedangkan peneliti membahas implementasi pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan (Studi di Sungai Ngaras Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat).

¹⁰ Adi Rustomi, "Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pantai Desa Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Tertib Jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau (Studi Kasus Kebersihan Di Pasar Lematang Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasa)

Skripsi yang di tulis oleh Linda Oktarina Program Study Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu tahun (2022).

Tujuan Skripsi ini yaitu Ada dua yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K-3) Di Pasar Lematang dan Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasa Terhadap faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan (k-3) di pasar Lematang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu berhubungan dengan objek yang diteliti.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu: observasi, dokumentasi dan wawancara. Subjek Penelitian yang digunakan jenis emperis, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara dalam aksi pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sudah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam

mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan, walaupun masih terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi financial (keuangan), sarana dan prasarana, maupun sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat.¹¹

Berdasarkan Penelitian Terdahulu di atas, terdapat perbedaan yang terjadi pada judul yang sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu peneliti di atas membahas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Tertib Jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau (Studi Kasus Kebersihan Di Pasar Lematang Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah). sedangkan peneliti membahas Tinjauan Fikih Siya'ah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan (Studi Kasus di Sungai Ngaras Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras).

3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)

Skripsi oleh Gita Fitriyani Fakultas Hukum, Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020).

¹¹ Linda Oktarina, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Tertib Jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau (Studi Kasus Kebersihan Di Pasar Lematang Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Perspektif " (Skripsi, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022).

Dari Skripsi ini Tujuannya adalah bagaimana tinjauan dari fiqh siyasah terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang ada di Kota Bandar Lampung. Latar Belakang Masalah Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 18 ayat 1 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang bagaimana pengelolaan sampah yang diatur dalam Perda No. 05 Tahun 2015 di Kota Bandar Lampung.¹²

Berdasarkan Penelitian Terdahulu di atas, terdapat perbedaan yang terjadi pada judul yang sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu peneliti di atas membahas tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) sedangkan peneliti membahas Tinjauan Fikih Siya'ah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan (Studi di Sungai Ngaras Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat).

¹² Gita Fitriyani, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan yang baik.¹³ Adapun data yang diperoleh dari penelitian lapangan tentang Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan (Studi di Sungai Ngaras Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat).

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu metode yang digunakan untuk secara khusus dan realita yang berkembang dalam masyarakat mengadakan penelitian mengenai beberapa permasalahan aktual yang tengah berkembang di masyarakat sebagai bentuk gejala sosial.¹⁴ idengan mengangkat data dan fakta-fakta yang ada di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Dalam penelitian ini dikhususkan pada kebersihan dan keindahan dalam penataan sungai Ngaras di Pekon Kota Batu, Kecamatan Ngaras.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia,

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Manadr Maju, 1996), 15.

¹⁴ *Ibid.*, 81.

suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.¹⁵

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan (Studi di Sungai Ngaras Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat) adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang sumbernya dari responden atau objek yang diteliti ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁶ dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informasi dari Kepala Pekon atau Peratin, Aparat Pekon dan masyarakat di Pekon Kota Batu, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil dikumpulkannya dan hasil dari dokumentasi jurnal, buku, dan makalah-makalah ilmiah yang terkait tentang masalah penelitian dengan sumbernya dari bahan kepustakaan dan dokumen.¹⁷ Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan atau diolah dari data primer. Data sekunder biasanya berupa data yang telah diklasifikasikan, disajikan dalam format yang berbeda, atau dikombinasikan dengan data lain yang relevan.

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 63.

¹⁶ Muhammad Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 90.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang akan diteliti.¹⁸ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.¹⁹ Adapun populasi yang ada dalam penelitian ini adalah Kepala Pekon (Peratin) 1 Orang, Aparat Pekon 10 Orang, serta Masyarakat di Pekon Kota Batu, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat sejumlah 200 orang. Sehingga Jumlah Populasi 211 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian.²⁰ Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak ditentukan secara acak melainkan ditentukan oleh peneliti sendiri. Dalam sampel penelitian ini adalah Kepala Desa atau Peratin 1 orang, Sekertaris Pekon 1 orang, Aparat Pekon 6 orang, serta masyarakat 100 orang. sehingga keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah 108 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan (Observasi) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan

¹⁸ Johar Arifin, *Statistik Bisnis Terapan Dengan Microskop Excel 2007* (Jakarta: PT. Alex Media Kompuntindo, 2008), 69.

¹⁹ Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

²⁰ Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 1991), 102.

mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²¹ Observasi penelitian ini dilakukan di sekitar Sungai Pekon Kota Batu, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²² Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dari Kepala Pekon atau Peratin, Aparat Pekon, dan Masyarakat di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik dalam menelaah suatu data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis seperti laporan, buku, catatan, materi arsip, majalah yang memuat mengenai informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk bahan penelitian.²³

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis data tersebut. Penelitian ini bersifat induktif.²⁴ yaitu meneliti fakta-fakta khusus terlebih dahulu yang

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70.

²² Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 161-162.

²³ *Ibid.*, 114.

²⁴ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 161.

didapatkan langsung dari pengalaman setelah itu mengambil kesimpulan umum.

Metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu menyesuaikan dengan kajian penelitian Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan (Studi di Sungai Ngaras Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis skripsi ini, maka di perlukannya sistematika penulisan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun skripsi ini dibagi menjadi per lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang terperinci yaitu meliputi :

Bab I Pendahuluan. Pada bab I Pembahasannya meliputi : penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian teori. Pada Bab II pembahasan meliputi : pengertian kebersihan dan keindahan, peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 6 tahun 2020 tentang kebersihan dan keindahan, peraturan desa pasal 3 ayat 2 nomor 11 tahun 2020 tentang larangan membuang sampah di Sungai ngaras, Konsep *Fiqh Siyasah*.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Pada bab III pembahasannya meliputi : sejarah singkat pekan kota batu, keadaan geografis, luas dan ketinggian wilayah, keadaan penduduk, kondisi sosial dan budaya, visi dan misi pekan kota

batu, struktur organisasi pekan kota batu, dan penyajian fakta dan penelitian.

Bab IV Analisis Data. Pada bab IV pembahasannya meliputi: pertama implementasi pasal 6 peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 6 tahun 2020 tentang kebersihan dan keindahan, kedua pandangan fikih siyasah terhadap implementasi pasal 6 peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 4 tahun 2020 tentang kebersihan dan keindahan di sungai way ngaras pekan kota batu kecamatan ngaras.

Bab V Penutup. Pada bab V pemahasannya meliputi: Kesimpulan dan Penutup.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan (Studi di Sungai Way Ngaras Pekon Kota Batu) dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan belum dilaksanakan secara maksimal meskipun pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya tetapi sebagian masyarakat yang kurang menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan di sekitar sungai way ngaras.
2. Perspektif hukum Islam Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan sepenuhnya dilaksanakan. Manusia sebagai khalifah di muka bumi bertanggung jawab atas pemrosesan, penggunaan, dan penyimpanan ke lingkungan. Sikap masyarakat di pekon kota batu tidak menjaga kebersihan sungai dan membuang sampah di sungai, termasuk membahayakan bumi dan tidak mengikuti prinsip etika untuk melindunginya dan menjaga kebersihan lingkungan.

B. Penutup

Dalam rangka menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan yang ada di Pekon Kota Batu, bisa dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintah daerah pekon kota batu untuk meningkatkan sarana dan prasana serta menindak lanjuti masyarakat yang melakukan pelanggaran yang sesuai dengan Peraturan Daerah Pekon Kota Batu dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman sehingga tidak akan adanya lagi bencana banjir.
2. Disarankan kepada aparat pekon lingkungan hidup untuk mengajak masyarakatnya bekerja sama dan meningkatkan kembali kegiatan rutin masyarakat dalam berbagai kegiatan pekon dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan.
3. Disarankan agar meningkat sumber manusia dengan pengetahuan serta kesadaran masyarakat dalam pentingnya menjaga lingkungan agar bersih dan indah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Acepudin, S.Sos., M.Pd . (LHP di Pekon Kota Batu). “Kegiatan Kebersihan Dan Keindahan Di Pekon Kota Batu.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Al-Fanjari, Ahmad Syauqi. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Al-Fannani, Z. b.-M. *Terjemahan Fat-Hul Mu'in Jilid 1*. Surabaya: Al Hidayah, 1993.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1993.
- Arifin, Johar. *Statistik Bisnis Terapan Dengan Microskop Excel 2007*. Jakarta: PT. Alex Media Kompuntindo, 2008.
- Arkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara, 1991.
- Asmuni, Yusran. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Budiona. *Kamus Ilmiah Populer Internasional*. Surabaya: Alumni, 2005.
- Darsono, Valentinus. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 1992.
- Djazul, H.A. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jaakarta: Kencana, 2013.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.

Dkk, Muhammad Syukri Albani Nasution. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

“Dokumen Profil Pekon Kota Batu Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat, 2021,” n.d.

Ghazali, M. Bahri. *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.

Hardani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Ibid.,

Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Manadr Maju, 1996.

Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Manzhur, Ibn. *Lisan Al-Arab, Juz 6*. Neirut: Dar al-shadr, 1968.

Masrifah, S. *Peranan Kebersihan Lingkungan Sekolah Dalam Mendukung Aktivitas Belajar Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Banjarwungu Kecamatan Tarik Sidoarjo*. Surabaya: Fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya, 2013.

Mubarak, Dkk. *Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2008.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

ND, Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Penelitian, Tim Lembaga. *Konsep Agama Islam Tentang Bersih Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta:

- Universitas Islam Jakarta, 2013.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Supardi, Imam. *Lingkungan Hidup Dan Kelestarian*. Bandung: PT. Alumni Cetakan Ke 2, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Tika, Muhammad Prabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

Jurnal:

- Erick Chendratama, I Putu Dian Arie Wibawa, Sriyana Sriyana, Sumbogo Pranoto. "Perencanaan Normalisasi Sungai Blukar Kabupaten Kendal." *Jurnal Karya Teknik Si* 24, no. 1 (2020): 581–86. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkts/article/view/4079>.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as->

Skripsi:

Fitriyani, Gita. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Oktarina, Linda. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Tertib Jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau (Studi Kasus Kebersihan Di Pasar Lematang Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Perspektif .” Skripsi, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022.

Rustomi, Adi. “Implemntasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pantai Desa Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Wawancara

Acepuudin, S.Sos., M.Pd . (LHP di Pekon Kota Batu). “Kegiatan Kebersihan Dan Keindahan Di Pekon Kota Batu.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Amrul (Masyarakat Pekon Kota Batu). “Banjir Di Pekon Kota Batu.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Harten (Kepala Desa Pekon Kota Batu). “Jenis Pekerjaan Di Pekon Kota Batu.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Harten (Peratin Pekon Kota Batu). “Kebersihan Dan Keindahan Di Pekon Kota Batu, Sungai Way Ngaras.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

———. “Penanggulangan Bencana Banjir Di Pekon Kota Batu, Sungai Way Ngaras.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

———. “Penegakan Hukum PERDES Di Pekon Kota Batu, Sungai Way Ngaras.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

———. “Tindakan Pemerintah Terhadap PERDA Pasal 6 Tentang Kebersihan Dan Keindahan Di Pekon Kota Batu, Sungai Way Ngaras.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

———. “Upaya Pemerintah Terhadap Kebersihan Dan Keindahan Di Pekon Kota Batu, Sungai Way Ngaras.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Samsul (Masyarakat Pekon Kota Batu). “Cara Mengatasi Banjir Di Pekon Kota Batu.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Yani (Warga Pekon Kota Batu). “Kebersihan Dan Keindahan Pekon Kota Batu.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Undang-undang:

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan.

Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Desa Kecamatan Ngaras Pekon Kota Batu tahun 2020.

Pasal 4 Peraturan Desa Kecamatan Ngaras Pekon Kota Batu tahun 2020.

Pasal 5 Peraturan Desa Kecamatan Ngaras Pekon Kota Batu tahun 2020.

Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan.

Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan Dan Keindahan.

Peraturan Desa Kecamatan Ngaras Pekon Kota Batu.

